



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 178/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUKARDI ALS. DI AK. SUKARNO (ALM) ;

Tempat lahir : Plampang ;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 5 Agustus 1965 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 07 RW. 05 Dsn. Karya Mulia Ds. Plampang, Kec. Plampang
Kab. Sumbawa ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 2 April 2013 Nomor : SP.Han/01/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 April 2013 Nomor : 25/P.2.13/Euh.1/04/2013 sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;

- 3 Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2013 nomor : Print – 481/P.2.13/Euh.2/06/2013 sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 199/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 Juli 2013 Nomor : 200/Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 3 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013 ;-----

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah agung go id

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Juli 2013 tentang penentuan hari sidang ;

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi- saksi ; -----
3. Keterangan terdakwa ; -----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI ALS DI AK SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan* ” yang didakwa melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo UU RI Nomor 19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKARDI ALS DI AK SUKARNO** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 10. 000. 000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi jenis Mb/Light truk dengan Nopol EA 8705 A, warna kuning muda, bak warna orange, kaca depan bertuliskan DONI PUTRA.
 - Sebuah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi jenis Mb/Light truk dengan Nopol EA 8705 A, Noka FE114E-100534, Nosin 4D31C-717774, warna kuning muda atas nama pemilik KAMARIAH.

Disclaimer



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modul Kayu Jati yang berupa kayu bulat sebagai Berikut : -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)		Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar		
1.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
2.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
3.	Kayu Jati	1	330	13	0,055	
4.	Kayu Jati	1	360	10	0,019	
5.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
6.	Kayu Jati	1	190	26	0,113	
7.	Kayu Jati	1	190	23	0,090	
8.	Kayu Jati	1	200	25	0,111	
9.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
10.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
11.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
12.	Kayu Jati	1	190	23	0,101	
13.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
14.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
15.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
16.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
17.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
18.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
19.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
20.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
21.	Kayu Jati	1	190	19	0,590	
22.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
23.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
24.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
25.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
26.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
27.	Kayu Jati	1	200	30	0,150	
28.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
29.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
30.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
31.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	

32.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
33.	Kayu Jati	1	200	24	0,103	
34.	Kayu Jati	1	200	13	0,031	
35.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
36.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
37.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		putusan.mahkamahagung.go.id	200	21	0,079	
39.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
40.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
41.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
42.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
43.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
44.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
45.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
	Jumlah	45			3,707	

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi/Colt Diesel model FE114, jenis Mb/light truck dengan Nopol EA 8536 E, warna merah, bak warna merah, kaca depan bertuliskan BUNGA DESA ;
- Photo copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi/Colt Diesel model FE114, jenis Mb/light truck Nopol EA 8536 E, Noka FE114E-099274, Nosin 4D31C-6X5824, warna merah atas nama pemilik A. MALIK ;
- Muatan kayu jati yang berupa kayu bulat sebagai berikut ; -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)		Volume (M³)	Keterangan
			Panjang	Lebar		
1.	Kayu Jati	1	290	19	0,094	
2.	Kayu Jati	1	260	21	0,108	
3.	Kayu Jati	1	170	21	0,067	
4.	Kayu Jati	1	310	16	0,074	
5.	Kayu Jati	1	240	19	0,113	
6.	Kayu Jati	1	200	30	0,150	
7.	Kayu Jati	1	400	19	0,137	
8.	Kayu Jati	1	200	29	0,144	
9.	Kayu Jati	1	410	19	0,141	
10.	Kayu Jati	1	350	16	0,085	
11.	Kayu Jati	1	320	19	0,106	
12.	Kayu Jati	1	400	16	0,100	
13.	Kayu Jati	1	390	16	0,097	
14.	Kayu Jati	1	200	32	0,170	
15.	Kayu Jati	1	190	24	0,098	
16.	Kayu Jati	1	190	24	0,098	
17.	Kayu Jati	1	200	27	0,128	
18.	Kayu Jati	1	190	30	0,140	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	200	25	0,111	
20. Kayu Jati	1	200	19	0,062
21. Kayu Jati	1	190	16	0,045
22. Kayu Jati	1	250	16	0,058
23. Kayu Jati	1	320	13	0,053
Jumlah	23			2,379

- Muatan kayu jati yang berupa kayu gergajian sebagai berikut : -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)			Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	tebal		
1.	Kayu Jati	5	310	25	3	0,1163	
2.	Kayu Jati	5	200	20	20	0,4000	
	Jumlah	10				0,5163	

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. MALIK AK H. ABAS.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2. 500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaanya (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya sehingga terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut maka terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa SUKARDI ALS DI AK SUKARNO (alm) bersama saksi A. MALIK (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekira jam 01.30 wita atu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di sumpang tiga dusun Kembang Kuning desa Sukadamai Kecamatan labangka Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, mereka



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mempunyai mata pencaharian yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari minggu tanggal 31 maret 2013 sekitar pukul 18.00 wita diajak oleh saksi A. Malik untuk mengambil kayu jati di lokasi hutan gunung malang desa Sukadamai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai truk warna kuning nomor polisi EA 8705 A bersama saksi A. Malik yang mengendarai truk merah nomor polisi EA 8536 E mengajak buruh angkut yaitu sdr. Sudirman, Sdr. Abdul wahid, Sdr. Herman, Sdr. Hasbullah, Sdr. Suhardi, Sdr. Ridwan Ak Ali dan Sdr. Ridwan ak. Leo berangkat ke lokasi hutan gunung malang desa Sukadamai kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, sesampainya di lokasi hutan tersebut terdakwa bersama saksi A. Malik dengan dibantu oleh para buruh tersebut menaikkan kayu jati sebanyak 45 batang berbentuk gelondongan ke dalam truk yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan kedalam truk yang dikendarai oleh saksi A. Malik menaikkan kayu jati sebanyak 23 batang yang berbentuk gelondongan, 5 batang berbentuk balok dan 5 batang berbentuk papan lalu membawa kayu jati tersebut menuju desa Usar sesampainya di Simpang Tiga dusun Kembang Kuning Desa Sukadamai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Terdakwa dan saksi A. Malik ditangkap oleh saksi M. Fikriadi dan saksi Sabri anggota Polsek Labangka ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi A. Malik yang mengangkut kayu jati yang diambil dari lokasi hutan gunung malang desa Sukadamai kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dilakukan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU. RI nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI HASBULLAH ALIAS BOLA AK HASANUDDIN :



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi diajak oleh saudara MALIK sebagai buruh untuk mengangkat kayu keatas truk ;
- Bahwa jenis kayu saksi angkat keatas truk adalah kayu Jati gelondongan yang masih belum dibentuk ;
- Bahwa teman saksi yang diajak untuk mengangkat kayu tersebut adalah RIDWAN, SUHARDI, HERMAN, LEO, SUDIRMAN, sedangkan untuk mengangkat satu batang kayu gelondongan keatas truk diangkat 5 sampai 6 orang ;
- Bahwa saksi ditangkap dan distop petugas Kepolisian dijalan dekat jembatan dan waktu itu saya sedang duduk dibelakang bak truk bersama dengan saudara RIDWAN dan LEO, truk yang dibawa oleh Terdakwa SUKARDI ;
- Bahwa truk yang digunakan untuk membawa dan mengangkut kayu tersebut Sebanyak 2 (dua) unit truk yaitu satu unit truk dibawa oleh Terdakwa SUKARDI
- Bahwa yang mengajak saksi dan teman – teman untuk menjadi buruh untuk mengangkat kayu keatas truk adalah saudara MALIK ;
- Bahwa saksi tidak membicarakan masalah upah dan tidak tahu berapa akan diberi upah ;
- Bahwa sewaktu pergi ke TKP sudah tidak ada yang menebang kayu jati, tetapi kayu sudah ditumpuk dan siap diangkat keatas truk ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu jati gelondongan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuan kayu tersebut akan dibawa, dan apakah kayu – kayu tersebut ada ijinnya atau tidak ;
- Bahwa lama waktu perjalanan dari kampung ke tempat lokasi mengangkat kayu sekitar 4 (empat) jam ;
- Bahwa saksi dan teman – teman mengangkat dan menaikan kayu keatas truk sekitar 4 (empat) jam ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu

2 **SAKSI SUHARDI ALS DI AK KASTOYO (ALM) :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak sebagai buruh oleh saudara HASBULLAH untuk mengangkat kayu keatas truk ;
- Bahwa jenis kayu yang saksi angkat keatas truk adalah kayu Jati gelondongan ;
- Bahwa saksi mengangkat kayu bersama dengan saudara RIDWAN, HASBULLAH, HERMAN, LEO, SUDIRMAN dan satu batang kayu gelondongan diangkat keatas truk oleh 5 atau 6 orang ;
- Bahwa saat ditangkap petugas saksi sedang duduk dibelakang bak truk yang dibawa oleh Terdakwa SUKARDI ;
- Bahwa truk yang digunakan untuk membawa dan mengangkut kayu tersebut Sebanyak 2 (dua) unit truk yaitu satu unit dibawa oleh Terdakwa SUKARDI sedangkan satu unit dibawa oleh saudara MALIK ;
- Bahwa cara saksi bersama teman-teman saksi mengangkut kayu keatas truk dengan cara memikul ;
- Bahwa yang mengajak saksi dan teman – teman untuk menjadi buruh untuk angkat kayu adalah saudara HASBULLAH sedangkan yang lain saya tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang akan saksi terima karena saksi sebelumnya tidak ada membicarakan masalah upah ;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi mengambil kayu sudah tidak ada yang menebang kayu, tetapi kayu sudah ditumpuk dan siap diangkat keatas truk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana kayu-kayu tersebut akan dibawa dan tidak tahu kayu tersebut ada ijin atau tidak ;
- Bahwa lama perjalanan dari kampung ke tempat lokasi mengangkat kayu memakan waktu sekitar 4 (empat) jam ;
- Bahwa lama saksi dan teman – teman saksi mengangkat dan menaikan kayu keatas truk sekitar 4 (empat) jam ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI SUDIRMAN AK MAHMID :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi diajak sebagai buruh oleh saudara HASBULLAH untuk mengangkat kayu keatas truk ;
- Bahwa jenis kayu yang saksi angkat keatas truk adalah kayu Jati gelondongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkat kayu bersama dengan saudara RIDWAN, HASBULLAH, HERMAN, LEO, SUHARDI dan satu batang kayu gelondongan diangkat keatas truk oleh 5 atau 6 orang ;
- Bahwa saat ditangkap petugas saksi sedang duduk dibelakang bak truk yang dibawa oleh Terdakwa SUKARDI ;
- Bahwa truk yang digunakan untuk membawa dan mengangkut kayu tersebut Sebanyak 2 (dua) unit truk yaitu satu unit dibawa oleh Terdakwa SUKARDI sedangkan satu unit dibawa oleh saudara MALIK ;
- Bahwa cara saksi bersama teman-teman saksi mengangkut kayu keatas truk dengan cara memikul ;
- Bahwa yang mengajak saksi dan teman – teman untuk menjadi buruh untuk angkat kayu adalah saudara HASBULLAH sedangkan yang lain saya tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang akan saksi terima karena saksi sebelumnya tidak ada membicarakan masalah upah ;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi mengambil kayu sudah tidak ada yang menebang kayu, tetapi kayu sudah ditumpuk dan siap diangkat keatas truk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana kayu-kayu tersebut akan dibawa dan tidak tahu kayu tersebut ada ijin atau tidak ;
- Bahwa lama perjalanan dari kampung ke tempat lokasi mengangkat kayu memakan waktu sekitar 4 (empat) jam ;
- Bahwa lama saksi dan teman – teman saksi mengangkat dan menaikan kayu keatas truk sekitar 4 (empat) jam ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI HERMAN AK MAHMID

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi diajak sebagai buruh oleh saudara HASBULLAH untuk mengangkat kayu keatas truk ;
- Bahwa jenis kayu yang saksi angkat keatas truk adalah kayu Jati gelondongan ;
- Bahwa saksi mengangkat kayu bersama dengan saudara RIDWAN, HASBULLAH, LEO, SUDIRMAN, SUHARDI dan satu batang kayu gelondongan diangkat keatas truk oleh 5 atau 6 orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saat ditangkap pengas saksi sedang duduk dibelakang bak truk yang dibawa oleh Terdakwa SUKARDI ;

- Bahwa truk yang digunakan untuk membawa dan mengangkut kayu tersebut Sebanyak 2 (dua) unit truk yaitu satu unit dibawa oleh Terdakwa SUKARDI sedangkan satu unit dibawa oleh saudara MALIK ;
- Bahwa cara saksi bersama teman-teman saksi mengangkut kayu keatas truk dengan cara memikul ;
- Bahwa yang mengajak saksi dan teman – teman untuk menjadi buruh untuk angkat kayu adalah saudara HASBULLAH sedangkan yang lain saya tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang akan saksi terima karena saksi sebelumnya tidak ada membicarakan masalah upah ;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi mengambil kayu sudah tidak ada yang menebang kayu, tetapi kayu sudah ditumpuk dan siap diangkat keatas truk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana kayu-kayu tersebut akan dibawa dan tidak tahu kayu tersebut ada ijin atau tidak ;
- Bahwa lama perjalanan dari kampung ke tempat lokasi mengangkat kayu memakan waktu sekitar 4 (empat) jam ;
- Bahwa lama saksi dan teman – teman saksi mengangkat dan menaikan kayu keatas truk sekitar 4 (empat) jam ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. SAKSI SARTINI ALS. TINI AK. SESUNG

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;
- Bahwa saksi adalah pemilik truk yang dibawa oleh Sukardi untuk membawa kayu dan terdakwa adalah sopir saksi ;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah kayu jati gelondongan ;
- Bahwa terdakwa meminjam truck pada saksi baru kali ini karena saksi mengetahui terdakwa pergi bersama Malik, dan saksi tahu jika Malik memiliki ijin membawa kayu ;
- Bahwa saksi pernah bertanya apakah kayu-kayu tersebut memiliki ijin lengkap, dan dijawab oleh terdakwa kalau kayu-kayu tersebut memiliki ijin lengkap ;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa masih dalam bentuk gelondongan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya truk saksi tersebut hanya digunakan untuk membawa hasil pertanian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu-kayu tersebut tapi yang pasti yang mengajak terdakwa adalah Malik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. SAKSI NAMLI AK. M. SIDIK

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu Jati gelondongan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di kawasan hutan Tutupan gunung Malang Kecamatan Labangka, dan hutan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa kayu ;
- Bahwa siapa pun boleh mengambil kayu dikawasan hutan lindung apabila sudah mendapatkan surat ijin ;
- Bahwa ijin IPKTM dikeluarkan apabila seseorang mengambil kayu dikawasan hutan penduduk ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke TKP bersama petugas kepolisian dan benar ada bekas penebangan kayu Jati ;
- Bahwa dikawasan hutan lindung tidak ada papan yang diberi sebagai tanda dan bertuliskan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa saksi jarang melakukan penjagaan karena personil yang terbatas, dan kalau ada penjagaan dilakukan siang hari dan tidak berani pada malam hari ;
- Bahwa dikawasan hutan Tutupan Gunung malang baru kali ini terjadi penebangan liar ;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa berjumlah 45 (empat puluh lima) batang, sedangkan di truk saudara MALIK sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu

7. SAKSI M. FIKRIADI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah ilegal logging / mengangkut kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang digunakan Terdakwa mengangkut kayu tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) truk , satu truk dibawa oleh Terdakwa bernama DONI PUTRA



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning muda Nopol EA 8705 A, sedangkan satu truk lagi di bawa dan dikendarai oleh saudara A. MALIK nama truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA;

- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh kedua truk tersebut adalah Jenis kayu jati ;
- Bahwa truk yang disopiri oleh Terdakwa memuat kayu sebanyak 45 (empat puluh lima) kayu jati berbentuk gelondongan, sedangkan saudara MALIK membawa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk gelondongan , 5 (lima) batang berbentuk balok dan 5 (lima) batang berbentuk papan (ram) ;
- Bahwa kayu tersebut diambil dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka dan akan dibawa ke Plampang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada truk yang mengangkut kayu tanpa dokumen saat sedang melakukan patroli rutin di seputaran Desa Labangka dan Desa Sukadamai dan ketika kami berada di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning Desa Sukadamai sekira jam 01,30 wita kami melihat kedua truk yang memuat kayu tersebut dan kemudian kami memberhentikan kedua truk tersebut ;
- Bahwa saat kejadian saksi melakukan patroli tersebut bersama 3 orang rekannya yaitu Pak SARJAN Kapolsek Labangka dan saudara SABRI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang kayu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut namun menurut Malik kayu tersebut adalah milik Hasbullah ;
- Bahwa kayu – kayu jati tersebut tidak ada dokumen maupun surat ijin demikian pula dengan surat ijin pengangkutannya juga tidak ada ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Tidak ada perlawanan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. SAKSI SABRI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan karena masalah Masalah ilegal logging / mengangkut kayu tanpa dokumen ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah menggunakan 2 (dua) truk , satu truk dibawa oleh Terdakwa bernama DONI PUTRA warna kuning muda Nopol EA 8705 A, sedangkan satu truk lagi di bawa dan dikendarai oleh saudara A. MALIK nama truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh kedua truk tersebut adalah Jenis kayu jati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing truk tersebut memuat kayu sebanyak 45 (empat puluh lima) kayu jati berbentuk gelondongan, sedangkan saudara MALIK membawa sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk gelondongan , 5 (lima) batang berbentuk balok dan 5 (lima) batang berbentuk papan (ram) ;
- Bahwa asal kayu tersebut diambil dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka dan akan dibawa ke Plampang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada truk yang mengangkut kayu tanpa dokumen karena Sebelum kejadian saksi sedang melakukan patroli rutin di seputaran Desa Labangka dan Desa Sukadamai dan ketika kami berada di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning Desa Sukadamai sekira jam 01,30 wita kami melihat kedua truk yang memuat kayu tersebut dan kemudian kami memberhentikan kedua truk tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan patroli bersama Pak SARJAN Kapolsek Labangka dan saudara FIKRI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menebang kayu ;
- Bahwa Saudara MALIK mengatakan pemilik kayu adalah saudara HASBULLAH ;
- Bahwa Kayu jati tersebut tidak ada dokumen maupun surat ijin demikian pula dengan surat ijin pengangkutan kayunya tidak ada ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakkan perlawanan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

9. SAKSI A. MALIK AK. H. ABAS

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Pengadilan karena Masalah ilegal logging / mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut saksi dan terdakwa ;
- Bahwa yang digunakan mengangkut kayu adalah dengan menggunakan 2 (dua) truk , satu truk dibawa oleh Terdakwa bernama DONI PUTRA warna kuning muda Nopol EA 8705 A, sedangkan satu truk lagi di bawa dan dikendarai oleh saudara A. MALIK nama truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa dan diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu jati ;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut kayu sebanyak 45 (empat puluh lima) batang jati gelondongan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil Kayu tersebut dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kayu – kayu tersebut akan dibawa ke Batu Rasak Desa Selante kec. Plampang;

- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil dan mengangkut kayu jati tersebut adalah Pak HASAN dan anaknya yang bernama HASBULLAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah menebang kayu jati ;
- Bahwa kayu – kayu tersebut tidak memiliki surat – surat / dokumen sah ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu – kayu tersebut tanpa dilengkapi surat – surat disuruh Pak NAMLI orang Kehutanan untuk mengangkut kayu – kayu tersebut
- Bahwa yang mengajak terdakwa ;
- Bahwa yang mengajak terdakwa mengangkut kayu jati adalah saksi ;
- Bahwa Ongkos mengangkut kayu satu truk Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ongkos mengangkut kayu belum saksi berikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tanpa surat - surat sudah 2 kali ini ;
- Bahwa pemilik truk yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah Milik saksi sendiri ;
- Bahwa pemilik truk yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepupu terdakwa yang bernama TINI ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli ADNAN, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Masalah Ilegal logging/mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 1 April 2013 jam 01. 30 Wita di Simpang tiga Dusun Kembang Kuning Desa Suka Damai Kecamatan Labangka Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu Jati gelondongan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengangkut kayu jati di kawasan hutan Tutupan gunung Malang Kecamatan Labangka, dan hutan tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Surat ijin apakah yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk membawa kayu tersebut adalah :

Karena kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung maka kayu tersebut terlebih dahulu dilengkapi surat ijin sebagai berikut :

- SKSKB (Surat Keterangan sahnya Kayu Bulat) adalah karena masih dalam bentuk gelondongan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Surat Keterangan Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan Propinsi ;

- FAHHBK (Faktur Hasil Hutan bukan Kayu) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
- SKAU (Surat Keterangan asal usul Kayu) ;
- Nota angkutan ;
- Nota angkutan guna sendiri ;
- Bahwa siapa pun boleh mengambil kayu dikawasan hutan lindung apabila sudah mendapatkan surat ijin tersebut ;
- Bahwa ijin IPKTM dikeluarkan apabila seseorang mengambil kayu dikawasan hutan penduduk ;
- Bahwa truk Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) batang sekitar 3, 7 M³ sedangkan truk saudara MALIK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang sekitar 2, 8 MC sehingga total sekitar 6 M³ ;
- Bahwa yang menerbitkan surat ijin penebangan kayu dikawasan hutan penduduk/ masyarakat Jika penebangan dibawah 10 M³ diterbitkan oleh Camat sedangkan diatas 10 M³ diterbitkan oleh Bupati ;
- Bahwa dasar sehingga dapat dikatakan sebagai kawasan hutan masyarakat yaitu Masyarakat dapat menunjukan kepemilikan lahan dengan surat sertifikat tanah ;
- Bahwa Ijin pengangkutan tidak dapat digunakan untuk berjualan, karena ijin berjualan ada tersendiri ;
- Bahwa harga jual kayu gelondongan Rp. 2. 500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kubik ;
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan sekitar Rp. 18. 000. 000,- (delapan belas juta rupiah) lebih ;
- Bahwa Alat dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut disita untuk negara ;
- Bahwa setelah kejadian ini Kehutanan akan melakukan reboisasi dimana Reboisasi merupakan proyek yang dilakukan sekali setahun dan apabila diusulkan maka akan ada persetujuan atau tidak dari Dinas ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit truk merk Mitsubishi jenis Mb/Light truk dengan Nopol EA 8705 A, warna kuning muda, bak warna orange, kaca depan bertuliskan DONI PUTRA.

- Sebuah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi jenis Mb/Light truk dengan Nopol EA 8705 A, Noka FE114E-100534, Nosin 4D31C-717774, warna kuning muda atas nama pemilik KAMARIAH .
- Muatan kayu jati yang berupa kayu bulat sebagai Berikut : -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)		Volume (M³)	Keterangan
			Panjang	Lebar		
1.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
2.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
3.	Kayu Jati	1	330	13	0,055	
4.	Kayu Jati	1	360	10	0,019	
5.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
6.	Kayu Jati	1	190	26	0,113	
7.	Kayu Jati	1	190	23	0,090	
8.	Kayu Jati	1	200	25	0,111	
9.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
10.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
11.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
12.	Kayu Jati	1	190	23	0,101	
13.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
14.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
15.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
16.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
17.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
18.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
19.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
20.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
21.	Kayu Jati	1	190	19	0,590	
22.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
23.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
24.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
25.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
26.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
27.	Kayu Jati	1	200	30	0,150	
28.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
29.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
30.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
31.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	



32.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
33.	Kayu Jati	1	200	24	0,103	
34.	Kayu Jati	1	200	13	0,031	
35.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
36.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
37.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
38.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
39.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
40.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
41.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
42.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
43.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
44.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
45.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
	Jumlah	45			3,707	

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi/Colt Diesel model FE114, jenis Mb/light truck dengan Nopol EA 8536 E, warna merah, bak warna merah, kaca depan bertuliskan BUNGA DESA ;
- Photo copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi/Colt Diesel model FE114, jenis Mb/light truck Nopol EA 8536 E, Noka FE114E-099274, Nosin 4D31C-6X5824, warna merah atas nama pemilik A. MALIK ;
- Muatan kayu jati yang berupa kayu bulat sebagai berikut ; -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)		Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar		
1.	Kayu Jati	1	290	19	0,094	
2.	Kayu Jati	1	260	21	0,108	
3.	Kayu Jati	1	170	21	0,067	
4.	Kayu Jati	1	310	16	0,074	
5.	Kayu Jati	1	240	19	0,113	
6.	Kayu Jati	1	200	30	0,150	
7.	Kayu Jati	1	400	19	0,137	
8.	Kayu Jati	1	200	29	0,144	
9.	Kayu Jati	1	410	19	0,141	
10.	Kayu Jati	1	350	16	0,085	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		320	19	0,106	
12.	Kayu Jati	1	400	16	0,100
13.	Kayu Jati	1	390	16	0,097
14.	Kayu Jati	1	200	32	0,170
15.	Kayu Jati	1	190	24	0,098
16.	Kayu Jati	1	190	24	0,098
17.	Kayu Jati	1	200	27	0,128
18.	Kayu Jati	1	190	30	0,140
19.	Kayu Jati	1	200	25	0,111
20.	Kayu Jati	1	200	19	0,062
21.	Kayu Jati	1	190	16	0,045
22.	Kayu Jati	1	250	16	0,058
23.	Kayu Jati	1	320	13	0,053
	Jumlah	23			2,379

- Muatan kayu jati yang berupa kayu gergajian sebagai berikut : -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)			Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	tebal		
1.	Kayu Jati	5	310	25	3	0,1163	
2.	Kayu Jati	5	200	20	20	0,4000	
	Jumlah	10				0,5163	

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah mengangkut kayu jati ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati tersebut pada hari **Senin** tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati bersama MALIK menggunakan 2 (dua) truk , truk yang saya bawa bernama DONI PUTRA warna kuning muda Nopol EA 8705 A, sedangkan satu truk lagi di bawa dan dikendarai oleh saudara A. MALIK nama truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA;



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis kayu jati sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jati berbentuk gelondongan, sedangkan saudara MALIK membawa kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk gelondongan , 5 (lima) batang berbentuk balok dan 5 (lima) batang berbentuk papan (ram) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka yang akan terdakwa bawa ke Batu Rasak Desa Selante Kecamatan Plampang ;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah MALIK ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menebang kayu maupun siapa pemilik kayu ;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi surat-surat / dokumen ;
- Bahwa terdakwa mau mengangkut kayu-kayu tanpa surat-surat / dokumen tersebut karena MALIK mengatakan pada terdakwa kalau orang Kehutanan bernama NAMLI yang menyuruh mengangkut kayu – kayu tersebut ;
- Bahwa ongkos yang akan diberikan oleh saudara MALIK untuk mengangkut kayu – kayu tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkos tersebut belum diberikan pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan truk milik sepupu terdakwa ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu jati pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jati bersama MALIK menggunakan 2 (dua) truk , truk yang saya bawa bernama DONI PUTRA warna kuning muda Nopol EA 8705 A, sedangkan satu truk lagi di bawa dan dikendarai oleh saudara A. MALIK nama truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA;
- Bahwa benar jenis kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis kayu jati sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jati berbentuk gelondongan, sedangkan saudara MALIK membawa kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk gelondongan , 5 (lima) batang berbentuk balok dan 5 (lima) batang berbentuk papan (ram) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kayu tersebut dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka yang akan terdakwa bawa ke Batu Rasak Desa Selante Kecamatan Plampang ;

- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa mengambil kayu tersebut adalah MALIK ;
- Bahwa benar kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi surat-surat / dokumen ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan truk milik sepupu terdakwa yang bernama Sartini als. Tini ak. Sesung ;
- Bahwa benar masyarakat boleh mengambil kayu di kawasan hutan lindung apabila sudah mendapatkan surat ijin ;
- Bahwa benar Surat ijin yang harus dilengkapi oleh Terdakwa untuk membawa kayu tersebut adalah :

Karena kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung maka kayu tersebut terlebih dahulu dilengkapi surat ijin sebagai berikut :

- SKSKB (Surat Keterangan sahnya Kayu Bulat) adalah karena masih dalam bentuk gelondongan ;
- FAKO (Faktur Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
- FAHHBK (Faktur Hasil Hutan bukan Kayu) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
- SKAU (Surat Keterangan asal usul Kayu) ;
- Nota angkutan ;
- Nota angkutan guna sendiri ;
- Bahwa benar truk Terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) batang sekitar 3, 7 M³ sedangkan truk saudara MALIK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang sekitar 2, 8 MC sehingga total sekitar 6 M³ ;
- Bahwa benar yang menerbitkan surat ijin penebangan kayu dikawasan hutan penduduk/ masyarakat Jika penebangan dibawah 10 M³ diterbitkan oleh Camat sedangkan diatas 10 M³ diterbitkan oleh Bupati ;
- Bahwa benar kerugian Negara yang ditimbulkan sekitar Rp. 18. 000. 000,- (delapan belas juta rupiah) lebih ;
- Bahwa benar Alat dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut disita untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU. RI nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU. RI nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang kehutanan dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- 3 Yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal–hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta–fakta di persidangan Terdakwa SUKARDI ALS. DI AK. SUKARNO (ALM) pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak meniadakan. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi HASBULLAH ALS. BOLA AK. HASANUDDIN, saksi SUHARDI ALS. DI AK. KASTOYO (ALM), saksi SUDIRMAN AK MAHMID, saksi HERMAN AK MAHMID, saksi SARTINI ALS. TINI AK. SESUNG, saksi NAMLI AK. M. SIDIK, saksi M. FIKRIADI, saksi SABRI, saksi A. MALIK AK. H. ABAS dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengangkut kayu jati pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa bersama MALIK menggunakan 2 (dua) truk , bernama DONI PUTRA warna kuning muda Nopol EA 8705 A, truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA, dimana terdakwa mngangkut kayu jati sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jati berbentuk gelondongan, sedangkan saudara MALIK membawa kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk gelondongan , 5 (lima) batang berbentuk balok dan 5 (lima) batang berbentuk papan (ram) yang mana kayu-kayu tersebut terdakwa ambil dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka yang akan terdakwa bawa ke Batu Rasak Desa Selante Kecamatan Plampang padahal terdakwa telah mengetahui kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat / dokumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli ADNAN S.H., yang menyatakan bahwa masyarakat boleh mengambil kayu di kawasan hutan lindung apabila sudah mendapatkan surat ijin, antara lain :



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu alasan mengapa Kayu Bulat) adalah karena masih dalam bentuk

gelondongan ;

- FAKO (Faktur Kayu Olahan) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
- FAHHBK (Faktur Hasil Hutan bukan Kayu) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ;
- SKAU (Surat Keterangan asal usul Kayu) ;
- Nota angkutan ;
- Nota angkutan guna sendiri ;

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian Negara yang ditimbulkan sekitar Rp. 18. 000.

000,- (delapan belas juta rupiah) lebih ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi HASBULLAH ALS. BOLA AK. HASANUDDIN, saksi SUHARDI ALS. DI AK. KASTOYO (ALM), saksi SUDIRMAN AK MAHMID, saksi HERMAN AK MAHMID, saksi SARTINI ALS. TINI AK. SESUNG, saksi NAMLI AK. M. SIDIK, saksi M. FIKRIADI, saksi SABRI, saksi A. MALIK AK. H. ABAS dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengangkut kayu jati pada hari Senin tanggal 1 April 2013 sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Simpang Tiga Dusun Kembang Kuning, Desa Sukadamai, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa bersama MALIK menggunakan 2 (dua) truk , bernama DONI PUTRA warna kuning muda Nopol EA 8705 A, truk BUNGA DESA, warna merah Nopol EA 8536 EA, dimana terdakwa mengangkut kayu jati sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jati berbentuk gelondongan, sedangkan saudara MALIK membawa kayu sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk gelondongan , 5 (lima) batang berbentuk balok dan 5 (lima) batang berbentuk papan (ram) yang mana kayu-kayu tersebut terdakwa ambil dari hutan tutupan Gunung Malang Desa Sukadamai, Kec Labangka yang akan terdakwa bawa ke Batu Rasak Desa Selante Kecamatan Plampang yang manakayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak dilengkapi surat-surat / dokumen ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU. RI nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU. RI nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan hutan dan memberantas tindak pidana illegal logging / kehutanan ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan alasan selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU. RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo UU. RI nomor 19 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa SUKARDI ALS. DI AK. SUKARNO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi jenis Mb/Light truk dengan Nopol EA 8705 A, warna kuning muda, bak warna orange, kaca depan bertuliskan DONI PUTRA.
 - Sebuah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi jenis Mb/Light truk dengan Nopol EA 8705 A, Noka FE114E-100534, Nosin 4D31C-717774, warna kuning muda atas nama pemilik KAMARIAH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modul Kayu Jati yang berupa kayu bulat sebagai Berikut : -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)		Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar		
1.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
2.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
3.	Kayu Jati	1	330	13	0,055	
4.	Kayu Jati	1	360	10	0,019	
5.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
6.	Kayu Jati	1	190	26	0,113	
7.	Kayu Jati	1	190	23	0,090	
8.	Kayu Jati	1	200	25	0,111	
9.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
10.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
11.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
12.	Kayu Jati	1	190	23	0,101	
13.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
14.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
15.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
16.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
17.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
18.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
19.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
20.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
21.	Kayu Jati	1	190	19	0,590	
22.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
23.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
24.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
25.	Kayu Jati	1	200	23	0,101	
26.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
27.	Kayu Jati	1	200	30	0,150	
28.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
29.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
30.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
31.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
32.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
33.	Kayu Jati	1	200	24	0,103	
34.	Kayu Jati	1	200	13	0,031	
35.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
36.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
37.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		putusan.mahkamahagung.go.id	200	21	0,079	
39.	Kayu Jati	1	200	21	0,079	
40.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
41.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
42.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
43.	Kayu Jati	1	200	22	0,087	
44.	Kayu Jati	1	200	16	0,045	
45.	Kayu Jati	1	200	19	0,062	
	Jumlah	45			3,707	

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi/Colt Diesel model FE114, jenis Mb/light truck dengan Nopol EA 8536 E, warna merah, bak warna merah, kaca depan bertuliskan BUNGA DESA ;
- Photo copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi/Colt Diesel model FE114, jenis Mb/light truck Nopol EA 8536 E, Noka FE114E-099274, Nosin 4D31C-6X5824, warna merah atas nama pemilik A. MALIK ;
- Muatan kayu jati yang berupa kayu bulat sebagai berikut ; -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)		Volume (M³)	Keterangan
			Panjang	Lebar		
1.	Kayu Jati	1	290	19	0,094	
2.	Kayu Jati	1	260	21	0,108	
3.	Kayu Jati	1	170	21	0,067	
4.	Kayu Jati	1	310	16	0,074	
5.	Kayu Jati	1	240	19	0,113	
6.	Kayu Jati	1	200	30	0,150	
7.	Kayu Jati	1	400	19	0,137	
8.	Kayu Jati	1	200	29	0,144	
9.	Kayu Jati	1	410	19	0,141	
10.	Kayu Jati	1	350	16	0,085	
11.	Kayu Jati	1	320	19	0,106	
12.	Kayu Jati	1	400	16	0,100	
13.	Kayu Jati	1	390	16	0,097	
14.	Kayu Jati	1	200	32	0,170	
15.	Kayu Jati	1	190	24	0,098	
16.	Kayu Jati	1	190	24	0,098	
17.	Kayu Jati	1	200	27	0,128	
18.	Kayu Jati	1	190	30	0,140	



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		200	25	0,111	
20.	Kayu Jati	1	200	19	0,062
21.	Kayu Jati	1	190	16	0,045
22.	Kayu Jati	1	250	16	0,058
23.	Kayu Jati	1	320	13	0,053
	Jumlah	23			2,379

- Muatan kayu jati yang berupa kayu gergajian sebagai berikut : -----

No	Jenis Kayu	Jumlah (batang)	Ukuran(Cm)			Volume (M ³)	Keterangan
			Panjang	Lebar	tebal		
1.	Kayu Jati	5	310	25	3	0,1163	
2.	Kayu Jati	5	200	20	20	0,4000	
	Jumlah	10				0,5163	

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. MALIK AK H. ABAS.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Senin, tanggal 2 September 2013 , oleh kami : PANJI SURONO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 4 September 2013, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. NUR SALAM, S.H.,

PANJI SURONO, S.H., M.H.,



NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUHAEDI SUSANTO, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)